E-ISSN: 3025-0994
Halaman 47-59
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Juridical Analysis of Article 4 Paragraph 2 of Law Number 3 of 2020 on the Control and Management of Minerals and Coal in Indonesia

Ika Fitrianita[1], Firman[2]

[1,2]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih,
e-mail:[1] *ikafitrianita@fh.uncen.ac.id*,[2]*firmanwajo@fh.uncen.ac.id*

Abstrak

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menimbulkan tanggapan pro dan kontra di tengah masyarakat berkaitan dengan formulasi kewenangan penguasaan dan pengelolaan Mineral dan Batubara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dinamika pengaturan kewenangan penguasaan dan pengelolaan pertambangan sumber daya mineral dan batubara, termasuk implikasi yuridis Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap kewenangan penguasaan dan pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, kewenangan penguasaan dan pengelolaan mineral dan batubara setelah era reformasi mengalami pergeseran dari kewenangan penguasaan dan pengelolaan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ke arah dominasi pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Implikasi yuridis Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah penghapusan serta perubahan beberapa pasal yang bertalian dengan kewenangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara oleh pemerintah daerah yang sebelumnya berlaku dalam berbagai regulasi.

Kata Kunci: Sentralisasi, Mineral Dan Batubara, Pemerintah Pusat.

Abstract

Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining through Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining have elicited both pro and con responses from the public regarding the formulation of authority over the control and management of minerals and coal. This research is a normative legal study employing a library research data collection technique, aimed at analyzing juridically the dynamics of regulations on the authority for control and management of mining of mineral and coal resources, including the juridical implications of Article 4 paragraph (2) of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining on the authority for control and management of minerals and coal in Indonesia. The research findings indicate that juridically, the authority for control and management of minerals and coal in the post-reformasi era has shifted from a division between the central government and regional governments as regulated in Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining toward dominance by the central government as regulated in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. The juridical implications of Article 4 paragraph (2) of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining are the elimination and amendment of several related articles concerning the authority of regional governments over the control and management of mineral and coal resources that previously applied in various regulations.

Keywords: *Centralization, Mineral and coal, Central Government*

LATAR BELAKANG

Konstitusionalitas pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Indonesia, eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 *"bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".* Frasa "dikuasai oleh negara" dalam tafsir Mahkmah Konstitusi (MK) pada putusan Nomor 002/PUU-I/2003 dikonstruksikan sebagai pemberian mandat dari rakyat kepada negara untuk melaksanakan fungsi pengadaan kebijakan *(beleid),* tindakan pengurusan *(bestuursdaad),* pengaturan *(regelendaad),* pengelolaan *(beheersdaad),* dan pengawasan *(toezichoundensdaad)* (Faz, 2017). Dalam konteks kekuasaan negara sebagai penerima mandat rakyat, maka pelaksanaan fungsi tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah (Salim, 2012). Sesuai dengan sistem pembagian kewenangan secara vertikal antara Pusat dan Daerah di Indonesia, maka penguasaan negara atas sumber daya alam tersebut, idealnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ikhwal mengenai pengaturan kewenangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya Minerba sebagaimana prinsip negara kesatuan yang didesentralisasikan telah melahirkan tarik menarik kewenangan antara pusat dan daerah. Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara eksplisit menyebutkan

bahwa penguasaan dan pengelolaan atas sumber daya Minerba adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian kewenangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya Minerba kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana penjelasan umum paragraf tiga undang-undang tersebut, merupakan komitmen negara untuk mengakhiri model sentralistik sebagaimana materi muatan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012, hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *"pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah".*

Distorsi terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya Minerba oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah dimulai sejak disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menghapus kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengurusan Sumber Daya Minerba, termasuk menerbitkan izin pertambangan. Kewenangan tersebut ditarik ke tingkat Provinsi dan Pusat sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penarikan penguasaan dan pengelolaan sumber daya Minerba oleh negara, secara absolut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui pegesahan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Maksud penguasaan diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi yang meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Ketentuan tersebut telah mengembalikan penguasaan dan pengelolaan sumber daya Minerba bersifat sangat sentralistik dengan menghilankan peran dan kewenangan pemerintah daerah (Dordia, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, penulis kemudian tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana dinamika kewenangan pengelolaan Minerba Daerah pasca reformasi dan implikasi yuridis atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya Minerba di Indonesia dengan judul "Analisis Yuridis Pasal 4 Ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Penguasaan dan Pengelolaan Mineral dan Batubara Di Indonesia".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Soerjono Soekanto, 2001). Metode tersebut digunakan untuk memberikan uraian analisis konsekuensi dan implikasi yuridis pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya Minerba di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan melalui penelusuran secara manual maupun elektronik terhadap undang-undang, buku, jurnal, serta berbagai putusan pengadilan yang berkaitan erat dengan topik penelitian (Soekanto, 1982). Seluruh data yang dikumpulkan disortir dan diklasifikasikan kemudian disusun secara komprehensif. Data tersebut lalu dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang terperinci, sistematis dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan dan menemukan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pengaturan Pengelolaan dan Penguasaan Negara Terhadap Minerba Pasca Reformasi di Indonesia

Penguasaan dan pengelolaan sumber daya Minerba bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap alam sekaligus memberikan kesejahtraan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut negara sebagai aktor pemilik kuasa pengguna sumber daya Minerba menerbitkan peraturan perundang-undangan, salah satunya menerbitkan regulasi tentang penguasaan dan pengelolaan sumber daya khusus Minerba (Wahab, 2021). Perkembangan pengaturan Minerba, utamanya penguasaan dan pengelolaannya pasca reformasi selalu diwarnai dengan dialektika tarik ulur kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam sejumlah rezim regulasi yang berbeda (Dordia Arinanda, 2021). Pasca keruntuhan resim orde baru yang kemudian melahirkan reformasi pemerintahan daerah telah merubah berbagai sektor, salah satunya politik hukum kewenangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya Minerba yang sebelumnya berwatak sentralistik menjadi terdesentralisasi dengan disahkannya ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang berbunyi *"penguasaan mineral dan barubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah".* Ketentuan demikian secara mutatis mutandis telah memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya Minerba di daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maksud dari sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ialah rakyat di daerah sebagai pemilik otonomi bisa menerima manfaat dari sumber daya Minerba daerahnya (Mijoyo, 2013).

Pigome menyebutkan bahwa regulasi Minerba sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 jauh lebih baik jika dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 1967 karena beberapa alasan sebagai berikut:

a. Perubahan paradigma sistem sentralistik dalam UU No. 11 Tahun 1967 menjadi terdesentralisasi dengan sistem otonomi, dimana daerah provinsi, kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memberikan izin pertambanagan.
b. Perubahan rezim kontrak karya menjadi rezim perizinan yang batas waktunya terbatas dan relatif tidak lama.
c. Pengusahaan pertambangan yang mengarusutamakan badan hukum Indonesia.
d. Pengelolaan pertambangan dapat diatur dengan Peraturan Daerah (Pigome, 2011).

Nuriyatman menyebutkan bahwa lahirnya UU No. 4 Tahun 2009 mengakhiri dualisme konsep menguasai negara sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan tafsir atas Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 melalui perubahan konsep kontrak karya yang menempatkan negara sejajar dengan Perusahaan Minerba menjadi konsep Perizinan yang menempatkan kedudukan negara lebih tinggi (Nuriyatman, 2020). Berbeda dengan konsep kontrak karya, negara tidak menjadi pihak yang membuat pengaturan atas hubungan hukum antara Perusahaan dengan sumber daya alam Minerba. Negara hanya melakukan hubungan hukum dengan Perusahaan. Sementara dalam konsep perizinan negara memiliki kedudukan yang tinggi

untuk memberikan izin kepada pihak lain (perusahaan) yang memenuhi persyaratan untuk melakukan aktivitas pertambangan Minerba. Singkatnya, konsep perizinan yang menempatkan negara di atas perusahaan dan memiliki kewenangan untuk merubah kesepakatan ketika Perusahaan merugikan negara. Perbedaan konsep perizinan dan kontrak karya dapat sebagaimana naskah akademik UU No. 4 Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Rezim Perizinan Dan Kontrak Dalam Pengelolaan Minerba

SUBYEK	SISTEM PERIZINAN	SISTEM KONTRAK
Hubungan Hukum.	Bersifat publik, instrument hukum administrasi.	Bersifat keperdataan.
Penerapan Hukum.	Diberikan oleh pemerintah.	Oleh kedua belah pihak dalam kontrak.
Pilihan Hukum.	Tidak berlaku pilihan hukum.	Berlaku pilihan hukum.
Akibat Hukum.	Sepihak.	Kesepakatan kedua belah pihak.
Penyelesaian Sengketa.	PTUN.	Arbitrase.
Kepastian Hukum.	Lebih terjamin.	Kesepakatan kedua belah pihak.
Hak dan Kewajiban.	Hak dan Kewajiban pemerintah lebih dominan.	Hak dan Kewajiban kedua belah pihak relatif lebih setara.
Sumber Hukum.	Peraturan perundang-undangan.	Kontrak/perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sumber: Naskah Akademik UU No. 4 Tahun 2009, hlm. 33-35.

Peralihan rezim kontrak ke rezim izin merupakan upaya untuk menyesuaikan fungsi penguasaan negara terhadap pengelolaan Minerba sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Andri Yanto, 2023). Adapun fungsi penguasaan negara atas pengelolaan sumber daya Minerba menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Fungsi Penguasaan Negara Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

FUNGSI	PENJABARAN
Kebijakan *(beleid).*	Dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan.
Tindakan Pengurusan *(bestuursdaad).*	Dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangan mengeluarkan dan

	mencabut fasilitas perijinan *(vergunning),* lisensi *(licentie),* dan konsesi *(consessie).*
Pengaturan *(regelendaad).*	Dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah.
Pengelolaan *(beheersdaad).*	Negara c.q Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui mekanisme pemilikan saham *(share-holding)* dan/atau melalui pelibatan langsung Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrument kelembagaan.
Pengawasan *(toezichthoudendaad).*	Dilakukan oleh negara atau Pemerintah melalui pengawasan dan pengaturan untuk memastikan bahwa penguasaan negara atau sumber pendapatan tersebut dilakukan dengan cara yang benar dan menguntungkan rakyat.

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, hlm. 208-209.

Zulkarnain membagi empat konsep kategori penguasaan negara atas pengelolaan Minerba. *Pertama,* sumber daya miliki negara *(state property)* yang pengelolaannya berada dalam penguasaan negara. *Kedua,* sumber daya milik pribadi *(private property)* yang pengelolaannya secara pribadi, nemun pengelolaannya harus sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh negara. *Ketiga,* sumber daya milik bersama *(common property)* yang dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh suatu kelompok sosial masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. *Keempat,* sumber daya tidak bertuan *(open access),* yang dikelola oleh masyarakat yang merasa memiliki *privilege* karena status kepemiliki sumber daya yang tidak jelas. Dari keempat konsep kategori tersebut, maka pengelolaan dan penguasaan Minerba masuk dalam kategori sumber daya milik negara yang secara normatif berada dalam penguasaan negara (Zulkarnain, 2007). Dalam konteks ini, merujuk pada pandangan Jimly Asshiddiqie, penguasaan negara dipahami sebagai suatu yang tidak identik dengan dimiliki oleh negara. Penguasaan negara menjadikan negara sebagai pihak regulator, bukan sebagai pelaku langsung (Asshiddiqie, 2010).

Sebelum lahirnya UU 4 Tahun 2009 yang mengatur secara khusus pengelolaan pertambangan Minerba, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membentuk UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai wujud pelaksananaan otonomi daerah yang terdesentralisasi. Melalui undang-undang tersebut ditetapkan pengelolaan Minerba sebagai urusan pemerintahan pilihan yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan 14 ayat (2). Lebih spesifiknya, urusan pemerintahan antara pusat dan deerah dalam hal pengelolaan Minerba diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagian Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Ketentuan tersebut menjawab tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah sekaligus memperkuat dinamika pengelolaan sumber daya alam yang semakin aspiratif terhadap masyarakat di daerah (Zulkarnain, 2004).

Pada perkembangan selanjutnya, muncul upaya deotonomisasi dan resentralisasi dalam pengelolaan dan penguasaan pertambangan Minerba di Indonesia ketika Pemerintah bersama DPR membentuk UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menarik kewenangan pengelolaan dan penguasaan pertambangan Minerba oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota (Desyalika, 2016). Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

Berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mengelola sumber daya alam kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya dan pemanfaatan panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan terhadap penguasaan dan pengelolaan pertambangan Minerba karena kewenangan tersebut telah ditarik ke Pemerintah Pusat.

Deotonomisasi dan resentralisasi penguasaan dan pengelolaan sumber daya minerba oleh Pemerintah Pusat dengan mengeliminasi sepenuhnya kewenangan Pemerintah Daerah diterapkan setelah UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba disahkan oleh Pemerintah. Secara eksplisit Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa penguasaan Minerba oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Berikut akan diuraikan mengenai dinamika pengaturan penguasaan sumber daya minerba oleh Pemerintah Daerah melalui tabel:

Tabel 3. Dinamika Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Tambang Minerba dalam Konteks Hak Menguasai Negara

Tingkat Pemerintahan Daerah	**KEWENANGAN**		
	UU 4 Tahun 2009	**UU 23 Tahun 2014**	**UU 3 Tahun 2020**
Pemerintah Daerah Provinsi	Pengaturan *(regelendaad)* Pasal 7 ayat (1) huruf a.	Mengadakan kebijakan *(beleid)* Pasal 17.	Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi tidak disebutkan secara eksplisit,
	Tindakan pengurusan *(bestuursdaad)* Pasal 7 ayat (1) huruf	Pengaturan *(regelendaad)* Lampiran.	

	b, c, d, j.		namun Pemerintah Daerah Provinsi dapat menerima kewenangan berdasarkan delegasi dari Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (4).
	Pengawasan *(toezichthoudensdaad)* Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, d dan n.	Tindakan pengurusan *(bestuursdaad)* Lampiran.	
		Pengelolaan *(beheersdaad)* Pasal 38, Lampiran.	
		Pengawasan *(toezichthoudensdaad)* Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, d, n, Lampiran	
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengaturan *(regelendaad)* Pasal 8 ayat (1) huruf a.	Tidak memiliki kewenangan pengelolaan dan penguasaan sumber daya Minerba. (tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara eksplisit).	Tidak memiliki kewenangan pengelolaan dan penguasaan sumber daya Minerba. (tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara eksplisit).
	Tindakan Pengurusan *(bestuursdaad)* Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c.		
	Pengelolaan *(beheersdaad)* Pasal 38, Pasal 6 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2010.		
	Pengawasan *(toezichthoudensdaad)* Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, dan k.		

Sumber: UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 3 Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah terhadap pertambangan Minerba dalam konteks penguasaan negara terhadap sumber daya Minerba pasca reformasi menunjukkan adanya kecenderungan perubahan dari terdesentralisasi ke tersentralisi melalui reduksi kewenangan pemerintah daerah. Atribusi kewenangan penguasaan dan pengelolaan Minerba sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan 8 UU No. 4 Tahun 2009 yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam UU No. 3 Tahun 2020 dinayatakan dihapus atau dicabut. Oleh karena pengaturan terkait penguasaan negara terhadap sumber daya Minerba dialihkan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, mulai dari pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Adapun ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU No.

3 Tahun 2020 yang memungkinkan Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan pemberian izin berusaha melalui delegasi. Artinya kewenangan tersebut bukan kewenangan murni Pemerintah Daerah Provinsi. Merujuk pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa sumber kewenangan dibagi menjadi tiga, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Jenis kewenangan delegasi merupakan penghalusan dari penarikan kewenangan dengan asumsi bahwa kewenangan atribusi ada pada Presiden sebagai kepala pemerintahan (eksekutif) Pemerintah Pusat yang dapat mendelegasikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dalam konteks penguasaan dan pengelolaan Minerba, Pemerintah Pusat hanya mendelegasikan kewenangan perizinan dan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, sementara kewenangan pengawasan tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Konsekuensinya Pemerintah Pusat dapat menarik kewenangan yang telah didelegasikan apabila Pemerintah Daerah Provinsi tidak menjalankannya dengan baik.

Implikasi Yuridis Atas Berlakunya Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Kewenangan Pengelolaan Mineral dan Batubara Di Indonesia

Disahkannya UU No. 3 Tahun 2020, telah merubah beberapa ketentuan UU No. 4 Tahun 2009, termasuk ketentuan Pasal 4 ayat (2) mengenai kewenangan penguasaan dan pengelolaan pertambangan Minerba. Ketentuan tersebut telah mencabut kewenangan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sekaligus meberikan kewenangan secara ekslusif kepada Pemerintah Pusat dalam penguasaan dan pengelolaan Minerba yang kemudian menimbulkan beberapa implikasi yuridis terhadap beberapa ketentuan lainnya.

Pertama, pencabutan atau penghapusan ketentuan Pasal 7 dan 8 UU No. 4 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan secara atributif kepada daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang dekat dengan lokasi tambang Minerba untuk melaksnakan fungsi pengaturan, tindakan pengurusan dan pengawasan. Artinya pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, penerbitan izin, pencabutan izin atau menjadi mediator ketika terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan akibat perusakan lingkungan, sengketa lahan dan kerugian masyarakat akibat aktivitas pertambangan (Utami, 2023). Suyartono menyebutkan bahwa salah satu dampak yang timbul akibat sentralisasi pertambangan adalah jauhnya akses masyarakat yang ingin mengajukan protes atau ketdaksetujuan atas aktivitas pertambangan. Hal tersebut terjadi jika pemerintah daerah yang dekat dengan lokasi pertambangan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan terhadap usaha pertambangan (Suyartono, 2003). Widiono menyebutkan bahwa UU No. 3 Tahun 2020 secara substansi telah menghilangkan peran serta pemerintah daerah otonom dan partisipasi masyarakat daerah dengan memberikan dominasi kepada pemerintah pusat. Hal tersebut berakibat pada terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan sekaligus menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya (Alfonsus Ryan Widiono, 2023).

Kedua, Perubahan pada Pasal 35 sekaligus penghapusan atau pencabutan Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009 yang meberikan kewenangan penerbitan izin usaha

pertambangan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. Adapun hasil perubahan Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Pasal 35

1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
2) *Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*
   a) *nomor induk berusaha;*
   b) *sertifikat standar; dan/atau*
   c) *izin.*
3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*
   a) *IUP;*
   b) *IUPK;*
   c) *IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;*
   d) *IPR;*
   e) *SIPB;*
   f) *izin penugasan;*
   g) *Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
   h) *IUJP; dan*
   i) *IUP untuk Penjualan.*
4) *Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan ketentuan di atas, usaha pertambangan Minerba dilaksanakan berdasarkan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dipertegas dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sementara ketentuan ayat (4) memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan izin berusaha dalam bentuk delegasi dari pemerintah pusat yang memperoleh kewenangan secara atributif sebagaimana ketentuan ayat (1). Pilihan politik hukum untuk menarik kewenangan atributif perizinan pertambangan ke pemerintah pusat dan membuka peluang pada daerah provinsi untuk pemberian izin pertambangan melalui delegasi kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk mengakhiri proses perizinan yang panjang dan hiper-regulasi dan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif (Darongke, 2022). Oleh karena alasan efektivitas tidak serta merta harus mendelegitimasi kewenangan pemerintah daerah sebagai alat daerah otonom untuk memberikan izin usaha pertambangan. Mengingat pemerintah daerah merupakan aktor yang dekat dan memahami masyarakat lokal termasuk masyarakat adat yang akan memperoleh dampak langsung dari keluarnya izin pertambangan (Mahendra, 2013).

Pengaturan mengenai pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan Minerba selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun

2022. Perpres tersebut mendelegasikan kewenangan pembertian perizinan pertambangan Minerba kepada Pemerintah Daerah Provinsi secara terbatas, meliputi izin usaha pertambangan untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan. Selain itu juga diberi kewenangan pemberian izin lainnya, seperti izin penambangan batuan, izin pertambangan rakyat, izin usaha jasa pertambangan dan izin pengangkutan dan penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan. Pemerintah Daerah Provinsi juga didelegasikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang didelegasikan. Dalam melaksanakan pengawasan Gubernur dapat menugaskan inspektur tambang untuk pengawasan atas teknik pertambangan yang baik dan pejabat pengawas pertambangan untuk mengawasi tata Kelola pengusahaan pertambangan. Apabila dalam pelaksanaan tugas pengawasannya inspektur tambang atau pejabat pengawas menemukan adanya pelanggaran atas teknik pertambangan yang baik dan tata kelola pertambangan, maka gubernur berwenang untuk menindaklanjutinya dengan melakukan pembinaan atau memberikan sanksi administratif. Konsekuenasi yuridis dari kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemberian izin usaha melalui delegasi, maka Pemerintah Daerah Provinsi wajib melaporkan pelaksanaan pendelegasian pemberian izin berusaha kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Ketiga, perubahan bunyi ketentuan Pasal 11 dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang menghapus kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan. Kewenangan tersebut ditarik ke Pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penugasan Penyelidikan Dan Penelitian Untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak memberikan kewenangan penuh kepada ESDM untuk melakukan penyidikan dan penelitian wilayah izin usaha pertambangan. Penugasan penyelidikan dan penelitian untuk penyiapan wilayah izin usaha Batubara dapat diberikan kepada lembaga riset negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daeah dan Badan Usaha Swasta.

KESIMPULAN

Dari uraian hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika pengaturan penguasaan dan pengelolaan sumber daya Minerba pasca reformasi selain diwarnai oleh tarik ulur kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga pada saat yang sama terjadi perubahan paradigma dari rezim kontrak karya ke rezim perizinan. Penguasaan dan pengelolaan pertambangan Minerba sempat mengalami desentralisasi, di mana pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memperoleh kewenangan luas dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya Minerba melalui UU No. 4 Tahun 2009. Namun, Namun, kebijakan ini kemudian berubah dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menarik kembali sebagian besar kewenangan penguasaan

dan pengelolaan pertambangan ke pemerintah pusat dan provinsi. Perubahan ini berlanjut dengan UU No. 3 Tahun 2020 yang semakin memperkuat posisi pemerintah pusat dalam pengelolaan Minerba, sehingga terjadi resentralisasi kewenangan. Implikasi yuridis Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 adalah beberapa pasal yang sebelumnya berlaku di UU No. 4 Tahun 2009 dihapus dan diubah, terutama yang bertalian dengan kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berkaitan dengan kewenangan penguasaan dan pengelolaan Minerba kemudian ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat dan menyisakan ruang pendelegasian kewenangan secara terbatas kepada pemerintah daerah provinsi untuk pemberian izin pertambangan, pengawasan dan pembinaan. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan penguasaan dan pengelolaan di bidang pertambangan sumber daya Minerba.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J., 2010. *Ekonomi Konstitusi.* Jakarta: Kompas.

Alfonsus Ryan Widiono, S. S., 2023. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Ditinjau Dari Pasal 18A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. *Journal Of Social Science Research,* Oktober, 2Volume 3, p. 5.

Andri Yanto, F. S. d., 2023. Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung. *Jurnal Interpretasi Hukum,* Agustus, Volume 4, p. 348.

Darongke, F. J. B., 2022. Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Jurnal Lex Privatum,* Volume 10, p. 11.

Dordia, Z., 2021. Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara. *Jurnal Ilmu Hukum,* Februari, Volume 10, p. 167.

Desyalika, N., 2016. Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat. *Jurnal Legislasi Indonesia,* Volume 13, p. 20.

Faz, M., 2017. Politik Hukum Pengaturan Pasal 33 UUD 1945 (Studi Hermeneutika Hukum Terhadap Klausula "Dikuasai Oleh Negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen). *Universitas Islam Indonesia,* p. 22.

Koentjoro, D. H., 2004. *Hukum Administrasi Negara.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Mahendra, Y. I., 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Rajawali Press.

Mijoyo, S., 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup.* Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Nuriyatman, E., 2020. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tentang Kegiatan Pertambangan. *DATIN Law Jurnal,* Februari, Volume 1, p. 2.

Pigome, M., 2011. Politik Hukum Pertambangan Indonesia Dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah. *MMH,* April, Volume

2, p. 217.
Salim, H., 2012. *Hukum Pertambangan Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.
Sugandha, D., 1981. *Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia.* Bandung: CV Sinar Baru.
Suyartono, 2003. *Good Mining Practice: Pengelolaan Pertambangan Yang Baik Dan Benar.* Jakarta: Studi Nusa.
Soerjono Soekanto, S. M., 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S., 1982. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Utami, N. E., 2023. Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara. *Lex Renaissance,* Volume 8, p. 366.
Wahab, S. A., 2021. *Analsisi Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara.
Wasistiono, S., 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Bandung: Fokusmedia.
Zulkarnain, I., 2004. *Konflik di Daerah Pertambangan, Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal Dengan Kasus Pada Pertambangan Emas Dan Batubara.* Jakarta: LIPI.
Zulkarnain, I., 2007. *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia.* Jakarta: LIPI.